

DISDIK PEKANBARU AKAN BUKA SMP NEGERI 52 DAN TAMBAH RUANG KELAS BARU TAHUN INI



Sumber gambar:
<https://id.lovepik.com/image-400532556/classroom.html>

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru akan membuka satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri baru tahun ini, yakni SMP Negeri 52 di Kecamatan Kulim.

Pembangunan sekolah ini telah selesai pada 2024, dan saat ini Disdik tengah mempersiapkan pengadaan sarana dan prasarana, termasuk meja dan kursi untuk siswa serta guru.

Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat pengadaan mobilier agar sekolah siap menerima siswa pada tahun ajaran baru. Sementara itu, angkatan pertama SMPN 52 masih menumpang di SMPN 26 Pekanbaru.

"Kami akan menggesa pengadaan meja dan kursi untuk siswa serta guru. Hanya itu yang masih perlu disiapkan," ujar Jamal, Rabu (29/1/2025).

Menjelang tahun ajaran baru, Disdik Pekanbaru telah menugaskan guru ke sekolah tersebut, sementara kepala sekolahnya masih berasal dari SMPN 26 hingga ada pengangkatan definitif.

"Seperti pengalaman di SMPN 50 dan SMPN 51, pada Juli nanti sekolah sudah mulai berjalan. Guru-guru sudah ditugaskan ke SMPN 52, sementara kepala sekolah masih menunggu pengangkatan resmi," tambahnya.

Selain membuka SMPN 52, Pemko Pekanbaru juga berencana menambah Ruang Kelas Baru (RKB) di beberapa sekolah pada 2025 untuk mengatasi keterbatasan daya tampung saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Kami akan menambah RKB, tapi untuk lokasi pastinya masih dalam pembahasan," tutup Jamal.

Sumber berita:

1. <https://riaurealita.com/news/detail/32162/disdik-pekanbaru-akan-buka-smp-negeri-52-dan-tambah-ruang-kelas-baru-tahun-ini>, Disdik Pekanbaru akan Buka SMP Negeri 52 dan Tambah Ruang Kelas Baru Tahun ini, 29 Januari 2025.
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/119474/2025/01/22/disdik-pekanbaru-akan-tambah-ruang-kelas-baru-di-beberapa-sekolah#sthash.cQRggT8u.dpbs>, Disdik Pekanbaru akan Tambah Ruang Kelas Baru di Beberapa Sekolah, 22 Januari 2025;

Catatan:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- b. kesiapan psikis.

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:

a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Selain memenuhi persyaratan diatas, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Jalur zonasi terdiri atas:

- a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

- a. SMK;
- b. satuan pendidikan kerja sama;
- c. sekolah Indonesia di luar negeri;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. sekolah berasrama;
- g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada:

- a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA; dan
- b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.